

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan APBDesa dalam hal pencairan dana desa untuk program pembangunan masyarakat di Desa Balai Naras Kota Pariaman belum berjalan dengan baik, hal dapat dilihat dari lambatnya penyusunan rancangan RPJMDesa, RKPDesa, RAB setiap kegiatan serta persetujuan peraturan tentang APBdesa dan penyusunan laporan realisasi pertanggung jawaban oleh kepala desa yang wajib dilaporkan kepada Walikota terkait dana desa tahun anggaran sebelumnya, yang berakibat kepada pengambilan dana desa menjadi terlambat, serta khusus untuk perencanaan penyusunan (RAB) kegiatan terutama kegiatan pembangunan fisik desa, yang dikarenakan latar belakang pendidikan dari aparatur desa yang tidak sesuai serta kurangnya sosialisasi pemerintah daerah terkait petunjuk teknis penyusunan RAB kegiatan desa sehingga besaran anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan fisik desa mengalami ketidaksesuaian dana ketika kegiatan pembangunan dilaksanakan dilapangan, hal ini dirasakan karena Pemerintah Kota Pariaman kurang menanggapi persoalan pengelolaan dana desa yang terjadi di Desa Balai Naras Kota Pariaman.

2. Kendala yang dihadapi dalam penetapan APBDesa dalam hal keterlambatan pencairan dana desa untuk program pembangunan masyarakat di Desa Balai Naras Kota Pariaman dapat dilihat dari beberapa pihak yaitu pertama dari kepala desa, seperti terlambatnya keluar Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa yang dikeluarkan dibulan April dan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa dan Standar Biaya Umum Desa yang dikeluarkan pada bulan Maret yang seharusnya dikeluarkan diawal bulan tahun anggaran sehingga desa juga membutuhkan waktu untuk melakukan penyusunan rancangan RKP, RAB dan APBDesa, selanjutnya dari lemahnya sumber daya manusia (SDM) dari perangkat desa seperti dalam penyusunan RAB dan laporan realisasi kepala desa. Sedangkan yang kedua dari perangkat desa, bahwa perangkat desa secara umum tidak menguasai teknologi dan informatika selain itu perangkat desa menjadikan pekerjaannya di desa seolah-olah sebagai pekerjaan sambilan selain pekerjaan lain yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya disamping itu juga kurangnya honorium yang diberikan desa kepada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan, Penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu :

1. Hendaknya pemerintah Kota Pariaman lebih mempercepat keluarnya Peraturan Walikota tentang pedoman penyusunan APBDesa dan petunjuk teknis pengelolaanya, supaya desa juga lebih cepat dalam melakukan penyusunan RKPDesa, RAB kegiatan desa dan APBDesa, agar dana desa yang diperuntukkan untuk desa tidak mengalami keterlambatan dalam pencairan pengambilannya dan dapat dikelola dengan baik serta dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat desa.
2. Selanjutnya Pemerintah Kota Pariaman hendaknya menyediakan tenaga teknis yang ahli dibidang teknik untuk setiap desa yang ada di Kota Pariaman khusus dalam penyusunan (RAB) kegiatan pembangunan desa karena selama ini, desa mengalami kesulitan dalam melakukan penyusunan yang menyangkut kegiatan pembangunan fisik terutama karena tidak tersedianya sumber daya manusia (SDM) dari perangkat desa yang ahli dibidang tersebut. Selain itu aparatur desa selaku yang melaksanakan pengelolaan dana desa hendaknya diberikan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang intensif oleh Pemerintah Kota Pariaman terkait pengelolaan dana desa sehingga aparatur desa secara otomatis tidak mengalami kesulitan nantinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya supaya dana desa yang diperuntukkan untuk pembangunan masyarakat menjadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat